




STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS CENDERAWASIH



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**



UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 019/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc.,Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS CENDERAWASIH

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian tersebut harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian tersebut wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran SKS.

Dalam rangka menjamin mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
5. Direktur Pascasarjana
6. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
7. Asisten I Direktur Pascasarjana
8. Reviewer kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9. Dosen Pembimbing
10. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna misalnya:
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran SKS.

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
	Standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat dibagi dalam beberapa bagian:	1. Program pengabdian kepada masyarakat mempunyai rencana
1.	Perencanaan program pengabdian kepada	

	masyarakat	kegiatan yang jelas mengikuti panduan pelaksanaan	
2.	Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	2. Pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	
3.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	
4.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	
5.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	
6.	Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	4. Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan	

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan universitas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dekan mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada jurusan, program studi, dosen, dan mahasiswa

- | |
|---|
| <p>4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa</p> <p>5. LPPM, Jurusan dan Program Studi menerapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa.</p> |
|---|

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketepatan waktu menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan kegiatan
2. Kekonsistenan pelaksana melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan metode kegiatan yang digunakan
3. Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai SOP kerja yang harus dilaksanakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketepatan pelaksanaan sesuai jadwal yang diusulkan
5. Kuantitas dan kualitas pembimbingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Tingkat kepuasan masyarakat (mitra) yang menerima layanan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen buku panduan pengabdian kepada masyarakat
2. Dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat
3. Daftar masyarakat (mitra) sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Dokumen buku monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
5. Buku panduan/pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
6. Dokumen SOP-SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
7. Dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat